



SALINAN

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa penggunaan pakaian dinas bagi pejabat fungsional pengantar kerja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang selanjutnya disebut Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan antarkerja.
2. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian yang digunakan dalam upacara resmi.
3. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan tugas lapangan.
4. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada pakaian dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
5. Instansi Pengguna Pengantar Kerja yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah instansi pusat selain Kementerian, instansi daerah provinsi, atau instansi daerah kabupaten/kota yang memiliki formasi jabatan Pengantar Kerja.
6. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengantar Kerja yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
7. Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut Ikaperjasi adalah organisasi profesi sebagai wadah berhimpunnya Pengantar Kerja seluruh Indonesia yang berpegang teguh pada kode etik dan kode perilaku profesi Pengantar Kerja.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pakaian dinas Pengantar Kerja, terdiri atas:

- a. PDU; dan
- b. PDH.

Pasal 3

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. PDU perempuan; dan
- b. PDU laki-laki.

Pasal 4

PDU perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. kemeja lengan panjang berwarna putih dengan desain:
 1. kerah rebah;

2. lidah pundak (skoder);
 3. 1 (satu) buah saku bobok terbuka di dada sebelah kiri dengan lis berwarna biru tua di bagian atas saku; dan
 4. kancing kemeja berwarna putih.
- b. celana panjang berwarna biru tua dengan desain 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan;
 - c. celana panjang atau rok panjang berwarna biru tua sebatas mata kaki dengan desain rimpel di belakang sebelah bawah serta 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan, khusus perempuan berjilbab; dan
 - d. jilbab berwarna biru tua, khusus perempuan berjilbab.

Pasal 5

PDU laki-laki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. kemeja lengan panjang berwarna putih dengan desain:
 1. kerah rebah;
 2. lidah pundak (skoder);
 3. 1 (satu) buah saku bobok terbuka di dada sebelah kiri dengan lis berwarna biru tua di bagian atas saku; dan
 4. kancing kemeja berwarna putih.
- b. celana panjang berwarna biru tua dengan desain:
 1. tanpa lipatan di bawah;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; dan
 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di bagian belakang dengan kancing.

Pasal 6

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. PDH perempuan; dan
- b. PDH laki-laki.

Pasal 7

PDH perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

- a. kemeja lengan panjang yang dapat dilipat berwarna merah maroon dengan desain:
 1. kerah rebah;
 2. 2 (dua) buah saku bobok tertutup dengan kancing sebelah dada kiri dan kanan; dan
 3. kancing kemeja berwarna merah maroon.
- b. celana panjang berwarna khaki dengan desain:
 1. 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; dan
 2. 2 (dua) buah saku bobok tertutup dengan kancing di sebelah bawah samping lutut kiri dan kanan.
- c. celana panjang berwarna khaki dengan desain 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan

- samping kiri dan kanan dan 2 (dua) buah saku bobok tertutup dengan kancing di sebelah bawah samping lutut kiri dan kanan atau rok panjang sebatas mata kaki berwarna khaki dengan desain rimpel di belakang sebelah bawah dan 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan, khusus perempuan berjilbab; dan
- d. jilbab berwarna khaki, khusus perempuan berjilbab.

Pasal 8

PDH laki-laki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, sebagai berikut:

- a. kemeja lengan panjang yang dapat dilipat berwarna merah maroon dengan desain:
1. kerah rebah;
 2. 2 (dua) buah saku bobok tertutup dengan kancing sebelah dada kiri dan kanan; dan
 3. kancing kemeja berwarna merah maroon.
- b. celana panjang berwarna khaki dengan desain:
1. tanpa lipatan di bawah;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
 3. 2 (dua) buah saku bobok tertutup dengan kancing di sebelah bawah samping lutut kiri dan kanan.

BAB III ATRIBUT

Pasal 9

Atribut PDU dan PDH terdiri atas:

- a. lambang Kementerian;
- b. lambang Instansi Pengguna;
- c. lambang Pengantar Kerja;
- d. lambang Ikaperjasi;
- e. tanda jenjang jabatan;
- f. tanda pengenalan pegawai; dan
- g. sepatu.

Pasal 10

- (1) Lambang Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan simbol yang terdiri atas gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian.
- (2) Lambang Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan simbol yang terdiri atas gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi instansi pusat selain Kementerian dan instansi daerah provinsi, atau instansi daerah kabupaten/kota.
- (3) Lambang Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berbahan bordiran berbentuk oval bergerigi dengan gambar tiga pilar, peta Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlatar belakang merah putih, bertuliskan "PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA".

- (4) Lambang Ikaperjasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berbahan bordiran berbentuk lingkaran bergerigi dengan gambar burung garuda, berlatar belakang merah putih, bertuliskan "IKAPERJASI" dan "ORGANISASI PROFESI PENGANTAR KERJA"
- (5) Tanda jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e berbahan bordiran berbentuk belah ketupat berwarna emas dengan dasar berbahan kain berwarna hitam dan berukuran 9 cm x 4,3 cm (sembilan sentimeter dikali empat koma tiga sentimeter) yang dibedakan berdasarkan jenjang jabatan, terdiri atas:
 - a. jenjang terampil dan ahli pertama dengan tanda 1 (satu) buah belah ketupat;
 - b. jenjang ahli muda dengan tanda 2 (dua) buah belah ketupat;
 - c. jenjang ahli madya dengan tanda 3 (tiga) buah belah ketupat; dan
 - d. jenjang ahli utama dengan tanda 4 (empat) buah belah ketupat.
- (6) Tanda pengenalan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f merupakan kartu identitas diri yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.
- (7) Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g berwarna hitam.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Atribut PDU dan PDH ditentukan sebagai berikut:
 - a. lambang Kementerian diletakkan di lengan kiri atas;
 - b. lambang Instansi Pengguna diletakkan di lengan kanan atas;
 - c. lambang Pengantar Kerja diletakkan di atas saku kanan;
 - d. lambang Ikaperjasi diletakkan di atas saku kiri; dan
 - e. tanda jenjang jabatan diletakkan di bahu kanan dan kiri.
- (2) Tanda jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya digunakan pada PDU.

Pasal 12

Desain, warna, dan Atribut PDU dan PDH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pendanaan pakaian dinas dan Atribut Pengantar Kerja pada Kementerian dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara pada Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- (2) Pendanaan pakaian dinas dan Atribut Pengantar Kerja pada Instansi Pengguna dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja instansi masing-masing sesuai kewenangannya.
- (3) Pendanaan pengadaan pertama pakaian dinas dan Atribut Pengantar Kerja di instansi daerah provinsi dan instansi daerah kabupaten/kota tahun 2023 untuk Pengantar Kerja yang telah diangkat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada Kementerian.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PDU dan PDH berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1263) tetap dapat digunakan sampai dengan pengadaan PDU dan PDH berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1263), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1155



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,



RENI MURSIDAYANTI
NIP 19720603 199903 2 001

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 17 TAHUN 2022
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

DESAIN, WARNA, DAN ATRIBUT
 PAKAIAN DINAS UPACARA DAN PAKAIAN DINAS HARIAN



A. Desain Pakaian Dinas Upacara (PDU)

JENIS	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
PDU perempuan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja lengan panjang berwarna putih, bahan <i>american drill/taipan tropical</i> berdesain kerah rebah, lidah pundak (skoder), 1 (satu) buah saku bobok terbuka di dada sebelah kiri dengan lis berwarna biru tua di bagian atas saku, dan kancing kemeja berwarna putih; 2. Celana panjang berwarna biru tua (●) dengan kode warna #000050, bahan <i>american drill/taipan tropical</i> berdesain 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; 3. Tanda jenjang jabatan; 4. Lambang Kementerian; 5. Lambang Instansi Pengguna; 6. Lambang Pengantar Kerja; 7. Lambang Ikaperjasi; dan 8. Sepatu dinas.
PDU perempuan berjilbab		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jilbab berwarna biru tua (●) dengan kode warna #000050; 2. Kemeja lengan panjang berwarna putih, bahan <i>american drill/taipan tropical</i> berdesain kerah rebah, lidah pundak (skoder), 1 (satu) buah saku bobok terbuka di dada sebelah kiri dengan lis berwarna biru tua di bagian atas saku, dan kancing kemeja berwarna putih; 3. Celana panjang/rok panjang sebatas mata kaki berdesain rimpel di belakang sebelah bawah berwarna biru tua (●) dengan kode warna #000050, bahan <i>american drill/taipan tropical</i> dan 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; 4. Tanda jenjang jabatan; 5. Lambang Kementerian; 6. Lambang Instansi Pengguna;

JENIS	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Lambang Pengantar Kerja; 8. Lambang Ikaperjasi; dan 9. Sepatu berwarna hitam.
<p>PDU laki-laki</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja lengan panjang berwarna putih, bahan <i>american drill/taipan tropical</i> berdesain kerah rebah, lidah pundak (skoder), 1 (satu) buah saku bobok terbuka di dada sebelah kiri dengan lis berwarna biru tua di bagian atas saku, dan kancing kemeja berwarna putih; 2. Celana panjang berwarna biru tua (●) dengan kode warna #000050, bahan <i>american drill/taipan tropical</i> berdesain tanpa lipatan di bawah, 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan, dan 2 (dua) buah saku bobok terbuka di bagian belakang dengan kancing; 3. Tanda jenjang jabatan; 4. Lambang Kementerian; 5. Lambang Instansi Pengguna; 6. Lambang Pengantar Kerja; 7. Lambang Ikaperjasi; dan 8. Sepatu berwarna hitam.

B. Desain Pakaian Dinas Harian (PDH)

JENIS	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
<p>PDH perempuan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja lengan panjang yang dapat dilipat berwarna merah maroon (●) dengan kode warna #5A0C06, bahan <i>american drill/taipan tropical</i> berdesain kerah rebah, 2 (dua) buah saku bobok tertutup dengan kancing sebelah dada kiri dan kanan serta kancing kemeja berwarna merah maroon (●) dengan kode warna #5A0C06; 2. Celana panjang berwarna khaki (●) dengan kode warna #D3CDB1, bahan <i>american drill/taipan tropical</i> berdesain 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan dan 2 (dua) buah saku bobok tertutup dengan kancing di sebelah bawah samping lutut kiri dan kanan; 3. Lambang Kementerian; 4. Lambang Instansi Pengguna; 5. Lambang Pengantar Kerja; 6. Lambang Ikaperjasi; dan 7. Sepatu berwarna hitam.
<p>PDH perempuan berjilbab</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jilbab berwarna merah khaki (●) dengan kode warna #D3CDB1; 2. Kemeja lengan panjang yang dapat dilipat berwarna merah maroon (●) dengan kode warna #5A0C06, bahan <i>american drill/taipan tropical</i> berdesain kerah rebah, 2 (dua) buah saku bobok tertutup dengan kancing sebelah dada kiri dan kanan serta kancing kemeja berwarna merah maroon (●) dengan kode warna #5A0C06; 3. Celana panjang berwarna khaki (●) dengan kode warna #D3CDB1, bahan <i>american drill/taipan tropical</i> berdesain 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan dan 2 (dua) buah saku bobok tertutup dengan kancing di sebelah bawah samping lutut kiri dan kanan, bahan <i>american drill/taipan tropical</i> atau rok panjang sebatas mata kaki berwarna khaki (●) dengan kode warna #D3CDB1, bahan <i>american drill/taipan tropical</i> berdesain

JENIS	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
		<p>rimpel di belakang sebelah bawah, 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Lambang Kementerian; 5. Lambang Instansi Pengguna; 6. Lambang Pengantar Kerja; 7. Lambang Ikaperjasi; dan 8. Sepatu berwarna hitam.
<p>PDH laki-laki</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja lengan panjang yang dapat dilipat berwarna merah maroon (●) dengan kode warna #5A0C06, bahan <i>american drill/taipan tropical</i> berdesain kerah rebah, 2 (dua) buah saku bobok tertutup dengan kancing sebelah dada kiri dan kanan serta kancing kemeja berwarna merah maroon (●) dengan kode warna #5A0C06; 2. Celana panjang berwarna khaki (●) dengan kode warna #D3CDB1, bahan <i>american drill/taipan tropical</i> berdesain 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan dan 2 (dua) buah saku bobok tertutup dengan kancing di sebelah bawah samping lutut kiri dan kanan; 3. Lambang Kementerian; 4. Lambang Instansi Pengguna; 5. Lambang Pengantar Kerja; 6. Lambang Ikaperjasi; dan 7. Sepatu berwarna hitam.

C. Atribut PDU dan PDH

1. Lambang Kementerian



merupakan simbol dengan bahan bordiran, terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian.

2. Lambang Instansi Pengguna



merupakan simbol dengan bahan bordiran, terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas Instansi Pengguna.

3. Lambang Pengantar Kerja



Lambang Pengantar Kerja berbentuk oval bordiran benang berukuran 4,7 cm x 6 cm (empat koma tujuh sentimeter dikali enam sentimeter) dengan makna:

- a. Latar belakang merah putih melambangkan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bermakna berani dan suci.
- b. Tiga pilar melambangkan 3 (tiga) fungsi pelayanan antarkerja meliputi pelayanan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.
- c. Peta Indonesia melambangkan bahwa Pengantar Kerja tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Gerigi berjumlah 45 (empat puluh lima) melambangkan bahwa Pengantar Kerja setia dan bekerja berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Tulisan "PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA" melambangkan pemangku jabatan fungsional.
- f. Warna emas memiliki makna optimis, semangat, dan dinamis dalam melakukan pelayanan antarkerja.
- g. Warna biru memiliki makna bertanggung jawab, bersahabat, dan dapat dipercaya.

4. Lambang Ikaperjasi



Lambang Ikaperjasi berbentuk bundar bordiran benang berukuran diameter 6 (enam) cm dengan makna:

- a. Latar belakang merah putih melambangkan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bermakna berani dan suci.
- b. Logo garuda merupakan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Lingkaran kuning melambangkan bahwa organisasi profesi Pengantar Kerja memberikan perhatian kepada para anggotanya Pengantar Kerja.
- d. Gerigi berjumlah 45 (empat puluh lima) melambangkan bahwa Pengantar Kerja setia dan bekerja berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Tulisan IKAPERJASI melambangkan wadah berhimpunnya pejabat fungsional Pengantar Kerja seluruh Indonesia, berpegang teguh pada kode etik dan kode perilaku profesi Pengantar Kerja dalam Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia.
- f. Tulisan "ORGANISASI PROFESI PENGANTAR KERJA" melambangkan organisasi profesi Pengantar Kerja, mempunyai ikatan bersama untuk menyelenggarakan pelayanan antarkerja.
- g. Warna emas memiliki makna optimis, semangat, motivasi, dan dinamis dalam meraih prestasi.


5. Tanda Jenjang Jabatan

a. Tanda jenjang jabatan terampil dan ahli pertama



- 1) dipakai Pengantar Kerja jenjang terampil dan ahli pertama;
- 2) terdapat 1 (satu) buah belah ketupat berwarna emas; dan
- 3) bahan kain berwarna hitam dengan ukuran 9 cm x 4,3 cm (sembilan sentimeter dikali empat koma tiga sentimeter).


b. Tanda jenjang jabatan ahli muda



- 1) dipakai Pengantar Kerja jenjang ahli muda;
- 2) terdapat 2 (dua) buah belah ketupat berwarna emas; dan

- 3) bahan kain berwarna hitam dengan ukuran 9 cm x lebar 4,3 cm (sembilan sentimeter dikali empat koma tiga sentimeter).

c. Tanda jenjang jabatan ahli madya



- 1) dipakai Pengantar Kerja jenjang ahli madya;
- 2) terdapat 3 (tiga) buah belah ketupat berwarna emas; dan
- 3) bahan kain berwarna hitam dengan ukuran 9 cm x 4,3 cm (sembilan sentimeter dikali empat koma tiga sentimeter).

d. Tanda jenjang jabatan ahli utama



- 1) dipakai Pengantar Kerja jenjang ahli utama;
- 2) terdapat 4 (empat) buah belah ketupat berwarna emas; dan
- 3) bahan kain berwarna hitam dengan ukuran 9 cm x 4,3 cm (sembilan sentimeter dikali empat koma tiga sentimeter).

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,

RENI MURSIDAYANTI
NIP 19720603 199903 2 001